



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXX, tempat lahir Wanci, tanggal lahir 16-08-1985, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan XXXX, status perkawinan menikah, alamat di XXXX, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut dan memberikan kuasa khusus kepada XXXX, S.H, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Kantor yang berkantor Advokat XXXX,S.H dan PARTNER'S, beralamat di Jalan XXXX, Kabupaten Wakatobi dengan alamat elektronik XXXX@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor XXXX/SK/Pdt.G/2013/PA.Wgw. tanggal 13 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXXX, tempat lahir Tobelo, tanggal lahir 01-07-1985, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan XXXX, status perkawinan kawin, alamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 13 November 2023 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Wgw, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan Akad Nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2007 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No: XXXX, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, Kemudian pulang ke Wakatobi dan tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan XXXX, Kabupaten Wakatobi
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruni 2 (dua) orang anak yakni :
 - ANAK I, umur 14 tahun
 - ANAK II, umur 8 tahun
4. Bahwa pada awalnya pernikahan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sangat harmonis dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun pada awal September 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk ;
 - Bahwa Tergugat telah selingkuh dan menikah lagi dengan wanita;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkan Tergugat tentang kelakuan tergugat dan perselingkuhan dengan perempuan lain tetap tidak dihiraukan;
7. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada awal bulan November 2016, yang krologis kejadiannya adalah saat Penggugat mengingatkan akan perselingkuhannya dengan perempuan lain justru Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua yang beralamat di lingkungan XXXX, Kabupaten Wakatobi sampai sekarang dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya yang beralamat di XXXX

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Penggugat bersedia memenuhi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadli perkara A quo sudilah kiranya berkenan memutuskan:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah karena alamat Tergugat tidak ditemukan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Kuasa Penggugat terkait dengan alamat Tergugat yang tidak ditemukan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum pembacaan gugatan Penggugat, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan karena alamat Tergugat tidak ditemukan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka sesuai

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Penggugat terkait alamat Tergugat yang tidak ditemukan dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara a quo, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pembacaan gugatan sehingga Hakim menilai Tergugat belum diserang haknya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Wgw telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Wgw;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp48.000,00
- PNBP panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u> +

J u m l a h : Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Wgw